



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 64 TAHUN 2019
TENTANG

MEKANISME PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT

Menimbang : bahwa untuk menjamin objektivitas dan transparansi proses mutasi Pegawai Negeri Sipil antar instansi pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
2. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
3. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
5. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat.
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
9. Kepala Organisasi Perangkat Daerah adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
10. Instansi Daerah Lain adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah Kabupaten/Kota lainnya.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Mutasi adalah pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain.
15. Mutasi PNS dalam satu Instansi Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat adalah Mutasi antar Kabupaten.
16. Mutasi keluar adalah mutasi PNS dari Kabupaten Pasaman Barat ke Instansi Pemerintah Lain.
17. Mutasi Masuk adalah mutasi PNS dari Instansi Pemerintah Lain di luar Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
18. Pemohon adalah PNS yang mengajukan permohonan mutasi.
19. Seleksi adalah proses penilaian dan penyaringan dari para pemohon untuk mendapatkan PNS yang kompeten untuk mengisi formasi jabatan yang lowong.
20. Tim Seleksi adalah tim yang ditunjuk oleh Kepala BKPSDM untuk melaksanakan seleksi terhadap pemohon mutasi PNS.
21. Formasi PNS yang selanjutnya yang disebut dengan formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses mutasi PNS pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan:

- a. untuk menjamin pelaksanaan mutasi PNS dilakukan secara objektif dan transparan;
- b. untuk menjamin kesinambungan kinerja organisasi perangkat daerah melalui mutasi; dan
- c. untuk memperoleh PNS dengan kompetensi sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan mutasi PNS berdasarkan asas:
 - a. profesional;
 - b. objektif dan transparan;
 - c. prosedural;
 - d. mudah diakses; dan
 - e. tanpa biaya.
- (2) Asas profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu mutasi PNS dilakukan tanpa intervensi dari pihak manapun dan dilayani oleh petugas yang kompeten.
- (3) Asas objektif dan transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu mutasi PNS dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yang jelas, terukur, dan dapat dipantau prosesnya.

- (4) Asas prosedural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu mutasi PNS dilaksanakan sesuai tahapan yang ditetapkan.
- (5) Asas mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu proses mutasi PNS dapat diakses dengan mudah melalui saluran informasi yang ditetapkan/berbasis online.
- (6) Asas tanpa biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu dalam proses mutasi PNS tidak dipungut biaya apapun.

BAB II PERMOHONAN MUTASI

Pasal 5

- (1) Formasi menjadi dasar pelaksanaan mutasi PNS.
- (2) Permohonan mutasi masuk dapat dilakukan oleh pemohon atau dari PPK Pemohon.

Pasal 6

- (1) Permohonan yang tersedia formasinya kemudian mengikuti tahapan seleksi.
- (2) Permohonan yang tidak tersedia formasinya dapat langsung diterbitkan surat jawaban dari BKPSDM.

Pasal 7

- (1) Permohonan mutasi keluar dilakukan oleh pemohon.
- (2) Permohonan mutasi keluar didasarkan pada formasinya dan masukan Kepala Perangkat Daerah secara tertulis.

BAB III JENIS, PERSYARATAN DAN PROSEDUR MUTASI Bagian Kesatu Jenis Mutasi

Pasal 8

Jenis Mutasi PNS terdiri dari :

- a. mutasi dalam satu Instansi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
- b. mutasi masuk ke Kabupaten Pasaman Barat; dan
- c. mutasi keluar dari Kabupaten Pasaman Barat.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 9

- (1) Persyaratan mutasi dalam satu instansi Pemerintah Daerah yaitu:
 - a. berstatus PNS aktif;
 - b. surat permohonan mutasi PNS dari yang bersangkutan;
 - c. surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - d. daftar penilaian prestasi kerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik; dan
 - e. analisis jabatan dan analisis beban kerja instansi asal dan instansi menerima.
- (2) Persyaratan mutasi masuk yaitu :
 - a. berstatus PNS aktif;

- b. pangkat/golongan paling tinggi Penata Tingkat I, III/d;
- c. berusia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun terhitung pada saat pengajuan surat permohonan;
- d. surat permohonan mutasi PNS dari yang bersangkutan;
- e. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan dimutasi;
- f. SK pangkat terakhir;
- g. daftar penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. surat usulan mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
- i. surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
- j. surat pernyataan tidak menuntut diangkat menjadi pejabat struktural;
- k. surat pernyataan bersedia ditempatkan diseluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
- l. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
- m. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
- n. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal; dan
- o. berkas lain yang dibutuhkan dan diminta oleh tim seleksi/BKPSDM.

(3) Persyaratan mutasi keluar yaitu :

- a. tidak terikat kewajiban mengabdikan di daerah untuk jangka waktu tertentu;
- b. mendapat persetujuan Kepala Perangkat Daerah/OPD;
- c. tidak sedang melaksanakan tugas belajar; dan
- d. tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena pelanggaran disiplin/penjara.

(4) Persyaratan mutasi keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan apabila formasi sesuai kompetensi yang dimiliki pemohon telah tercukupi.

(5) Bagi PNS yang terikat kewajiban mengabdikan 6 (enam) tahun sejak diangkat sebagai Calon PNS dan telah melewati batas ikatan kewajiban mengabdikan dapat direkomendasikan apabila :

- a. memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. alasan yang diajukan karena mengikuti suami; dan
- c. telah ada pengganti atau kejelasan pengganti dari Kepala Perangkat Daerah atau BKPSDM.

(6) Mutasi keluar dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) setelah memenuhi masa kerja selama 16 (enam belas) tahun.

- (7) Persyaratan administrasi mutasi keluar yaitu :
- a. Berstatus PNS aktif;
 - b. Surat permohonan mutasi PNS dari pemohon;
 - c. Analisis Jabatan dan Analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan dimutasi;
 - d. SK pangkat terakhir;
 - e. Daftar penilaian prestasi kerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. Surat pengantar persetujuan dari Kepala OPD;
 - g. Surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
 - h. Surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
 - i. Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
 - j. Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
 - k. Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal; dan
 - l. Berkas lain yang dibutuhkan dan diminta oleh tim seleksi/BKPSDM.

Bagian Ketiga
Prosedur Mutasi

Pasal 10

- (1) Prosedur mutasi PNS dalam satu instansi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yaitu :
- a. unit kerja yang membidangi kepegawaian menerima bahan mutasi PNS dari Pemohon dan dikelompokkan sesuai jenisnya dan mempersiapkan perencanaan mutasi;
 - b. unit kerja yang membidangi kepegawaian akan meneruskan kepada tim Penilai Kinerja PNS untuk memeriksa dan memverifikasi bahan PNS sesuai Analisis Jabatan dan Analisis beban kerja;
 - c. tim penilai kinerja PNS akan membuat pertimbangan mutasi PNS untuk diteruskan ke unit kerja yang membidangi kepegawaian Sub Bidang Mutasi PNS; dan
 - d. unit kerja yang membidangi kepegawaian mengajukan kepada PPK untuk memperoleh keputusan mutasi.
- (2) Prosedur Mutasi PNS Masuk adalah sebagai berikut :
- a. pemohon menyampaikan surat permohonan mutasi kepada Bupati/PPK melalui BKPSDM;

- b. BKPSDM sebagai tim penilai kinerja PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta kajian aspek formasi dan administrasi kemudian menyampaikan kepada PPK untuk mendapatkan surat persetujuan/rekomendasi;
 - c. PPK instansi penerima membuat usul mutasi kepada PPK Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat instansi asal untuk meminta persetujuan;
 - d. apabila PPK Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat asal menyetujui, maka PPK instansi asal memberikan persetujuan mutasi;
 - e. berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud huruf d, PPK instansi penerima menyampaikan usul mutasi kepada Kepala Kantor Regional BKN/Kepala BKN/Mendagri melalui Gubernur (BKD Provinsi) untuk mendapatkan pertimbangan teknis; dan
 - f. berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional/Kepala BKN/Mendagri, untuk selanjutnya Gubernur/Kepala Kantor Regional BKN/Kepala BKN/Mendagri menetapkan keputusan mutasi.
- (3) Prosedur Mutasi PNS Keluar adalah sebagai berikut :
- a. Pemohon menyampaikan surat permohonan mutasi kepada Kepala Perangkat Daerah/Kepala OPD;
 - b. Kepala OPD berdasarkan permohonan mutasi menyampaikan kepada PPK/Bupati melalui Kepala BKPSDM;
 - c. BKPSDM sebagai tim penilai kinerja PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta kajian aspek formasi dan administrasi kemudian menyampaikan kepada PPK untuk mendapatkan surat persetujuan/rekomendasi;
 - d. PPK Instansi asal menerima surat persetujuan dari PPK Instansi penerima yang mengurus pemohon terlebih dahulu; dan
 - e. Apabila PPK Instansi asal menyetujui, maka PPK instansi asal memberikan persetujuan mutasi.

BAB IV SELEKSI

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin kualitas dan kompetensi PNS yang akan mutasi ke Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dilakukan seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. penilaian kinerja dan sikap prilaku; dan
 - c. wawancara.
- (3) Hasil akhir seleksi tidak bisa diganggu gugat dan merupakan keputusan mutlak dari BKPSDM.

Pasal 12

Seleksi administrasi dilakukan untuk memverifikasi persyaratan yang disampaikan pemohon kepada Bupati/PPK melalui BKSPDM.

Pasal 13

Penilaian kinerja dan sikap perilaku melalui :

- a. melakukan penelitian dan kajian atas nilai dalam daftar penilaian prestasi kerja pegawai;
- b. surat keterangan dari PyB belum pernah dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin/pidana dan tidak sedang menjalani pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin/pidana; dan
- c. berdasarkan hasil penelusuran memiliki kinerja dan rekam jejak yang baik.

Pasal 14

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja yang dibentuk oleh PPK.

Pasal 15

Penilaian wawancara dilaksanakan untuk mendalami kemampuan umum, kemampuan bidang, kemampuan berfikir konseptual, motivasi dan kepribadian pemohon.

Paragraf 1 Seleksi Masuk

Pasal 16

- (1) Penilaian mutasi masuk dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. kajian formasi;
 - b. seleksi administrasi;
 - c. penilaian kinerja dan sikap perilaku; dan
 - d. Wawancara.
- (2) Hasil penilaian mutasi masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. dapat dipertimbangkan;
 - b. masih dapat dipertimbangkan;
 - c. belum dapat dipertimbangkan; dan
 - d. tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh BKPSDM dalam bentuk kajian yang disampaikan kepada Bupati/PPK untuk mendapatkan persetujuan/rekomendasi.
- (4) Rekomendasi Bupati/PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
 - a. persetujuan permohonan mutasi; dan
 - b. penolakan permohonan mutasi.

Paragraf 2 Seleksi Keluar

Pasal 17

Seleksi mutasi keluar meliputi :

- a. kajian mutasi keluar dilakukan dengan mengkaji substansi sesuai persyaratan dan meneliti kelengkapan berkas sebagai dimaksud pasal 9 ayat (3).
- b. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kajian formasi dan administrasi.

- c. Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b yaitu :
 - 1. Dapat dipertimbangkan; dan
 - 2. Tidak dapat dipertimbangkan.
- d. Pemohon mutasi keluar dapat melanjutkan proses/tahapan berikutnya apabila mendapatkan penilaian dapat dipertimbangkan.

BAB V HASIL PENILAIAN

Pasal 18

Hasil penilaian disampaikan kepada pemohon secara tertulis melalui:

- a. bagi pemohon mutasi masuk dikirimkan melalui jasa pengiriman; dan
- b. bagi pemohon mutasi keluar disampaikan melalui Kepala OPD/Sub Bidang Kepegawaian.

BAB VI PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN MUTASI

Pasal 19

PyB menetapkan keputusan mutasi dan memberikan pertimbangan teknis mutasi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat adalah Bupati selaku PPK.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi PNS dibebankan pada PNS yang bersangkutan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 21

- (1) Bagi PNS yang mengikuti seleksi terbuka pada Instansi Pemerintah lain dan memenuhi syarat untuk mengisi jabatan wajib dilakukan mutasi.
- (2) Persetujuan mengikuti seleksi terbuka dipersamakan dengan persetujuan mutasi.
- (3) Persyaratan mutasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), dikecualikan bagi mutasi PNS yang mengikuti seleksi terbuka.

Pasal 22

Untuk efektifitas pelaksanaan proses administrasi mutasi dapat dilakukan melalui sistem layanan mutasi yang bersifat electronic/online atau *E-Mutasi*.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 24 Oktober 2019

BUPATI PASAMAN BARAT,


YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 24 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,



YUDESRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR :⁶⁴.....